SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 2 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : I Tahun 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH

T e n t a n g :

KETENTUAN KETENTUAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN.

BAB I.

KETENTUAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Bandung.
2. Kepala Daerah : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. D e w a n : ialah DPRD Kabupaten Bandung.
4. Pimpinan Dewan : ialah Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
5. Anggaran : ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat A.P.B.D.
6. Rencana Anggaran : ialah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat R.A.P.B.D. yang terdiri dari Nota

Keuangan dan Perangkaannya.

7. Panitya Anggaran : ialah Panitya Anggaran Dewan.

8. Tahun Anggaran : ialah jangka waktu yang bersamaan dengan Tahun Sidang Dewan yang dimulai setiap tahun tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

9. Komisi : ialah Komisi-komisi yang ada didalam Dewan, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan.

10. Gabungan Fraksi/ Fraksi-fraksi : ialah Gabungan-gabungan Fraksi/Fraksi-fraksi yang ada didalam Dewan, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan.

Pasal 2.

1. Anggaran terdiri dari beberapa jenis anggaran yang diperinci lebih lanjut dengan memperhatikan pedoman yang berlaku dan instruksi tahunan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Propinsi Jawa Barat serta perkembangan kebutuhan Daerah.

2. Perubahan anggaran yang terjadi dalam suatu tahun anggaran dapat terdiri dari dua jenis :

 a. Perubahan Anggaran yang sudah dikuasakan sendiri oleh Anggaran.

 b. Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran.

3. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam ayat (2a) pasal ini ialah Perubahan Anggaran yang kemungkinan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Anggaran itu sendiri, bersama-sama dengan penetapan Anggaran.

4. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam ayat (2b) pasal ini ialah baik pelampauan/pengurangan dari rencana semula maupun pergeseran dari satu pasal ke pasal lain dalam bagian yang sama, kecuali pergeseran pasal-pasal mengenai gaji tunjangan, subsidi, bunga pinjaman, hutang-hutang lain dan pasal-pasal yang masih bersifat promemorie.

Pasal 3.

1. Perhitungan Anggaran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah pertanggungan jawab keuangan daerah atas pelaksanaan Anggaran.

2. Perhitungan Anggaran tersebut menyebutkan semua pengeluaran dan penerimaan yang termasuk tahun dinas yang bersangkutan, menurut susunan dan urutan yang terdapat dalam APBD.

Pasal 4.

1. Anggaran, perubahan Anggaran dan perhitungan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Waktu bagi penetapan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah :

a. Penetapan Anggaran dilakukan sebelum tahun Anggaran yang bersangkutan dimulai.

b. Penetapan Perubahan Anggaran dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

c. Penetapan sementara perhitungan Anggaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sesudah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

3. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang maka Peraturan-peraturan Daerah tentang penetapan Anggaran, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran dikirimkan kepada dan diminta-kan pengesyahan dari Gubernur Propinsi Jawa Barat.

BAB II.

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 5.

Guna melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kepala Daerah dan Dewan untuk bersama-sama menetapkan Anggaran, maka Penyusunan dilakukan dalam 5 tahap, yaitu :

1. Tahap pertama : Persiapan penyusunan oleh Kepala Daerah dan Panitya Anggaran.
2. Tahap kedua : Penyusunan ke-I oleh Panitya Anggaran.
3. Tahap ketiga : Penyempurnaan oleh Panitya Anggaran.
4. Tahap keempat : Penyusunan ke-II oleh Kepala Daerah.
5. Tahap kelima : Pembahasan dan penetapan oleh Dewan.

Pasal 6.

1. Penyusunan Anggaran tahap pertama dimulai selambat-lambatnya pada medio triwulan ke-IV tahun Anggaran.
2. Dalam tahap pertama Kepala Daerah dan Panitya Anggaran merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan anggaran yang akan dituangkan dalam tahap kedua.
3. Dalam tahap kedua Kepala Daerah menyusun pra-Rencana APBD.
4. Dalam tahap ketiga Panitya Anggaran mengadakan penyempurnaan yang perlu terhadap pra-Rencana APBD.
5. Dalam tahap keempat Kepala Daerah menyempurnakan pra-Rencana APBD menjadi Rencana APBD dan bersama-sama Panitya Anggaran menyusun Rencana Peraturan Daerahnya.

Pasal 7.

Tahap kelima selanjutnya dibagi dalam 5 tingkat pembicaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat pertama : Penyampaian RAPBD oleh Kepala Daerah kepada Dewan

dengan disertai Rencana Peraturan Daerahnya.

2. Tingkat kedua : Pembahasan oleh Dewan.
3. Tingkat ketiga : Pemandangan umum oleh Dewan.
4. Tingkat keempat : Tanggapan/jawaban Eksekutif.
5. Tingkat kelima : Penetapan oleh Dewan, yang meliputi :
 a. Perbaikan redaksi yang perlu.
 b. Stemmotivering.
 c. Pengambilan keputusan.

BAB II.

CARA CARA PERUBAHAN ANGGARAN.

Pasal 8.

1. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2a) diatas, dapat dilaksanakan segera oleh Kepala Daerah tanpa memerlukan terlebih dahulu persetujuan dari Dewan dan pengesyahan oleh Gubernur Propinsi Jawa-Barat.
2. Dalam hal ini Kepala Daerah cukup memberitahukan kepada Pimpinan Dewan dan Panitya Anggaran dan mempertanggung jawabkannya dalam Perhitungan Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9.

Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2b) diatas sebelum dilaksanakan oleh Kepala Daerah memerlukan terlebih dahulu persetujuan dari Dewan dengan ketentuan :

a. Bagi perubahan anggaran yang bersifat pelampauan/pengurangan dari rencana semula, harus disyahkan lebih dahulu oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat.
b. Bagi perubahan anggaran yang bersifat pergeseran dari satu pasal kepasal lain dalam bagian yang sama, cukup mengirim tembusannya kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Pasal 10.

Setiap rencana Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh anggaran, disampaikan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah kepada :

a. Panitia Anggaran dalam suatu rapat Panitia Anggaran untuk memperoleh pandangan pandangan/pendapat pendapatnya sementara.
b. Dewan untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 11.

Anggota Panitia Anggaran yang mewakili Gabungan Gabungan Fraksi Fraksi Fraksi dan Komisi menjelaskan rencana Perubahan Anggaran tersebut kepada Gabungan Gabungan Fraksi/Fraksi dan Komisi untuk memperoleh pandangan pandangan pendapat pendapatnya.

Pasal 12.

Apabila masih dianggap perlu, Kepala Daerah dapat diminta untuk menjelaskan Rencana Perubahan Anggaran tersebut didalam suatu rapat Panitia Musyawarah yang diadakan khusus untuk masalah tersebut.

Pasal 13.

Dalam rapat Panitia Anggaran berikutnya disampaikan pandangan pandangan masing masing Gabungan Gabungan Fraksi/Fraksi dan Komisi untuk mengambil suatu pendapat maupun kesimpulan terakhir.

Pasal 14.

Pendapat Panitia Anggaran tentang persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perubahan Anggaran tersebut dalam pasal 13 diatas, dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan.

Pasal 15.

Surat surat Keputusan Pimpinan Dewan tentang perubahan Anggaran pada akhir tahun disampaikan dilaporkan oleh Panitia Anggaran kepada Dewan dalam suatu sidang pleno Dewan untuk menjadi bahan penetapan rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

BAB IV.

TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 16.

1. Selambat lambatnya 3 bulan sesudah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, Kepala Daerah menyampaikan kepada Dewan Rencana Perhitungan Anggaran untuk mendapatkan penetapan sementara.
2. Penyamapaian rencana Perhitungan Anggaran tersebut harus disertai Rencana Peraturan Daerah tentang Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran, Perhitungan Kas serta lampiran lampiran lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 17.

Pembahasan rencana Perhitungan Anggaran selanjutnya oleh Dewan dilakukan menurut prosedure yang biasa berlaku bagi pembahasan Rencana Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan.

BAB V.

KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18.

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, setelah berkonsultasi lebih dahulu dengan Dewan melalui Pimpinan Dewan.

Pasal 19.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pertama kali untuk:
 a. Penyusunan Anggaran 1971/1972.
 b. Perubahan Anggaran 1970/1971.
 c. Perhitungan Anggaran 1970/1971.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 21 April 1971.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

Cap / ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 2 tahun 1977 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN PERATURAN DAERAH

T e n t a n g

KETENTUAN-KETENTUAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Selama Undang-undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah belum diperbaharui/diganti menurut ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966, maka landasan Pokok bagi masalan Anggaran Keuangan Daerah ialah pasal 76 dan pasal 77 dari Undang-Undang itu.

Pasal 77 Undang-undang No.18 Tahun 1965 khusus : khususnya menyatakan, bahwa "Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan dan cara-cara menyusun :

a. Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah;

b. Perhitungan atas Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan.

Peraturan Pemerintah mengenai hal-hal yang dimaksud dalam pasal 77 tersebut diatas hingga dewasa ini belum diadakan.

Berhubung dengan itu, ketentuan-ketentuan dan cara-cara menyusun APBD dan Perhitungan atas APBD masih didasarkan Peraturan-peraturan yang lama, sesuai dengan makna pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 1965 yang menyatakan, bahwa segala Peraturan Perundangan yang lama yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang No.18 Tahun 1965, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

Menurut penjelasan Undang-undang No.18 Tahun 1965, Peraturan-Perundangan lama yang untuk sementara waktu masih dapat dipergunakan sebagai pedoman baik bagi masalah pengelolaan dan pertanggungan jawab Keuangan Daerah (pasal 75 Undang-undang No.18 Tahun 1965) maupun bagi masalah Anggaran Keuangan Daerah (pasal 76 dan pasal 77 Undang-undang No.18 Tahun 1965) ialah :

(1). Bab.VI Provincie Ordonnantie atau P.O. bagi Propinsi (Stbl. 1924 No.78 jo.STBL. 1938 No.371).

(2). Bab.VI Regentschapsordonnantie atau R.O. bagi Kabupaten (STBL 1924 No.79).

(3). Bab.IX Statsgemente-Ordonnantie atau S.G.O. bagi Kotapraja (Stbl.1926 No.365).

Bab.VI P.O. (=Bab.VI R.O. dan Bab.IX S.G.O.) tersebut, mengatur perihal pengurusan dan pertanggungan jawab Keuangan Daerah (Het beher en de verantwoording der provinci legeldmiddelen, atau van de geldmiddelen van het regentschap atau van degelmiddelen van de standsgemente), terdiri atas bagian-bagian yaitu :

1. — Ketentuan Umum.
2. — Anggaran.
3. — Pengeluaran.
4. — Penerimaan.

5. — Perhitungan Anggaran.
6. — Bendaharawan dan Pengawasan atas pengurusnya.
7. — Pertanggungan jawab dari mereka yang bukan bendaharawan.

Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam :

(4). Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1965, yang dikenal dengan nama Stbl.1936 No.432 dengan penuntun yang termuat dalam Bijblad No.13678.

Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1936 itu sendiri (Stbl. 1936 No.432 terdiri atas 3 jenis Peraturan :

A. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 1936 (= Begrootingsvoorschiften 1936) dilengkapi dengan Model AI s/d A XII.

B. Peraturan tentang penyusunan Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah 1936 (=Rekeningsvoorschriften 1936) dilengkapi dengan Model B I s/d B XXI.

C. Peraturan tentang pengurusan dan tata usaha Keuangan Daerah 1936 (Beheersvoorschriften), dilengkapi dengan Model C I s/d C XVI.

Disamping Peraturan-Perundangan lama yang masih berlaku sebagai pedoman, maka sesuai pula dengan makna pasal 89 ayat 2 Undang Undang No.18/1965, segala sesuatu dijalankan menurut instruksi dan Petunjuk Petunjuk tahunan yang ada atau yang dapat diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya :

1). Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1970 No.Finmat 1/1/1 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 1970/1971.

2). Keputusan Menteri Dalam Negeri No.166 tahun 1970 tanggal 5 Juni 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1970/1971.

Dalam pada itu, untuk menjamin kepastian hukum dibidang Anggaran Keuangan Daerah untuk mencapai keseragaman administratip yang sangat memudahkan pengawasan maka Peraturan Daerah ini sangat diperlukan untuk melaksanakan hal hal yang dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang No.18/1965.

Dalam Peraturan Daerah ini, disajikan secara singkat dan jelas ketentuan ketentuan maupun pengertian tentang Anggaran, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran seperti termuat dalam Bab.I, Bab.II, tentang Tata cara Penyusunan Anggaran merupakan penegasan kembali yang lebih terperinci mengenai hal hal yang telah diatur dalam Peraturan tata tertib DPRD Propinsi Jawa Barat yang dengan adanya Peraturan Daerah ini akan lebih mengikat Kepala Daerah dan Dewan.

Bab III. tentang tata cara Perubahan Anggaran merupakan Bab tersendiri. Hal ini mengingat keperluan untuk mengadakan Perubahan Anggaran, didalam praktek sudah tidak dapat dihindari lagi.

Bab.IV tentang tata cara Perhitungan Anggaran merupakan hal lama yang baru untuk pertama kali akan dilaksanakan, sehingga masih sangat tergantung kepada perkembangan Daerah serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I.

KETENTUAN KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Telah dimaklumi, bahwa bentuk dan susunan Anggaran Negara dewasa ini telah mengalami perubahan, bahkan agak menyimpang dari ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.).

Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam pasal 7 Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang penetapan APBN tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa bentuk dan susunan APBN untuk selanjutnya perlu disesuaikan pula dengan APBN namun hal itu tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang dimuat dalam Stbl.1936 No.432 harus ditinggalkan sama sekali. Menurut Undang-undang No.18 tahun 1965, Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tahun 1936 masih tetap berlaku sebagai pedoman, sampai diadakannya Peraturan Pemerintah yang baru.

Sesuai dengan perkembangan Negara dan kebutuhan pembangunan Daerah, maka sejak tahun 1963 selain Anggaran Routine kita telah mengenal adanya Anggaran Pembangunan, dan sejak tahun 1969 adanya Anggaran Kredit.

Anggaran Routine lainnya diperinci dalam Bab, Bagian, Sub Bagian, Pos, Pasal dari Mata Anggaran.

Sedang Anggaran Pembangunan diperinci dalam Dinas, Bidang Sektor, Sub Sektor, Program, Proyek (Mata Anggaran).

Ayat (2) : Perubahan Anggaran yang terjadi dalam satu tahun Anggaran dengan demikian melalui dua jalan :

a. Perubahan didalam batas Anggaran yang ditetapkan semula baik perihal Anggaran pengeluarannya maupun perihal Anggaran penerimaannya.

b. Perubahan diatas atau dibawah jumlah yang ditetapkan.

Ayat (3) : Perubahan Anggaran yang sudah dikuasakan sendiri oleh Anggaran dimaksudkan sebagai usaha untuk menutupi kemungkinan kekurang tepatan dari Anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dibatasi kemungkinan sering terjadinya Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran.

Ayat (4) : Perubahan Anggaran, yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran dimaksudkan Perubahan Anggaran yang hanya dapat dilakukan terhadap perubahan-perubahan yang sangat mendesak, yang jika tidak dilakukan, dapat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah.

Penyampaian Rencana Perhitungan Anggaran terdiri dari Nota Perhitungan Anggaran berikut perangkaannya disertai :

1. Rencana Peraturan Daerah tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran.
2. Suatu perhitungan Kas yang berhubungan dengan Perhitungan Anggaran termaksud dengan menyebutkan sisa-sisa uang pada akhir tahun Anggaran.
3. Lampiran-lampiran atau model-model lainnya menurut Peraturan yang berlaku antara lain (Beheers voor schriften Stbl.1936) yang disesuaikan dengan perhubungan terakhir tata-usaha keuangan Daerah.

Pasal 17.

Cukup jelas.

B A B V.

KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18 dan 19.

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003